



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Artanto Anak Yulius Tini
2. Tempat lahir : Pelangor
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelangor Rt.003 Rw.002 Desa Kalon
Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Artanto Anak Yulius Tini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARTANTO Anak YULIUS TINI bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dengan pemberatan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTANTO Anak YULIUS TINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mini Bus Merk Toyota LandCruiser , Prado LX4 WD, yang sudah dimodifikasi berwarna putih buatan Malaysia, Berikut kunci Kontak Kendaraan Tersebut;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) Buah Loading berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) Buah Senter Kepala Berwarna Orange.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Buah Sawit Seberat $\pm 1,5$ (Satu Koma Lima) Ton;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) melalui saksi DUWANSA anak SANDAH (alm).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan menguilingnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARTANTO Anak YULIUS TINI bersama-sama dengan saksi HERKULANUS Anak INOSENSIUS (Alm) (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi ANDREAS KOMENG Anak SINOR (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SIBON (belum tertangkap/DPO) pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 13.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2017, bertempat di areal kebun Sawit PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa masuk ke lokasi Kebun sawit tersebut bersama saksi ANDREAS KOMENG menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia, Pada saat memasuki Kebun Sawit tersebut terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut kemudian terdakwa menyapa Satpam yang berjaga di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut “ Lagi Makan” Kemudian Satpam tersebut menjawab “Lagi Makan Ikan” kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG turun dari Mobil LandCruiser tersebut dan menjumpai SIBON, kemudian SIBON menyuruh kami untuk memanen, setelah sampai di lokasi Pemanenan tersebut kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di lokasi Blok G tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi HERKULANUS kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mulai memanen dengan cara mengambil dan menjatuhkan buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut oleh terdakwa saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG bawa atau angkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut buah sawit tersebut dari dalam lokasi dari Lokasi tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sekitar 40 (Empat Puluh) Janjang, kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG menuju Lokasi lain tidak jauh dari lokasi Blok G tersebut

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdakwa tidak mengetahui Nama Blok tersebut, di lokasi lain tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG memanen kemudian melangsir dan menaikannya ke dalam mobil Landcruiser, di lokasi tersebut kami mendapat buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Janjang kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG kembali lagi ke Lokasi Blok G untuk menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil Landcruiser dari lokasi Blok G tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sebanyak 40 (Empat Puluh Lima) Janjang, dan setelah terisi penuh di dalam bak Mobil Landcruiser tersebut kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG sekitar pada Pukul 18.30 Wib keluar dari lokasi kebun sawit tersebut dan langsung berangkat akan menuju ke pabrik pengolahan sawit di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas, terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi LISBOY A. SITOANG untuk proses hukum. Bahwa kegiatan terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi HERKULANUS Anak INOSENSIUS (Alm) dan saksi ANDREAS KOMENG Anak SINOR mengambil buah sawit kurang lebih 1,5 ton (1500 kg) tersebut di atas tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) dan rencananya sawit tersebut tersebut akan di jual oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HERKULANUS Anak INOSENSIUS (Alm), saksi ANDREAS KOMENG Anak SINOR.

Atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi HERKULANUS Anak INOSENSIUS (Alm) dan saksi ANDREAS KOMENG Anak SINOR yang mengambil buah sawit sebanyak kurang lebih 1,5 ton (1500 kg) tersebut PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) menderita kerugian ditaksir kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (@ 1 kg seharga Rp.1.800,-) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUWANSA Anak Laki-laki dari SANDAH (Alm), dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian buah sawit di perusahaan PT. Mitra Daya Prima (anak perusahaan PT. Ceria Prima).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Sekitar Pukul 09.00 Wib dan hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di Areal perkebunan sawit milik PT. MDP (Mitra Daya Prima) Kec. Seluas Kab. Bengkayang.
- Bahwa jabatan Saksi di PT. MDP (Mitra Jaya Prima) adalah sebagai Asisten Manager.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wib, Saksi melaksanakan patroli bersama dengan Sdr. HASAN (Koordinator), Sdr ILHAM (Ketua Koperasi), Sdr ZERI ISKANDAR (POLISI), Sdr NURADIN (Danru Security), Sdr ANDREAS IYOT (Agt Security), Sdr PARANI (Agt Security) di areal PT. MDP (Mitra Daya Prima). Kemudian ditemukan ada aktivitas pemanenan / pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh Sdr. LETAK, tetapi saat saksi dan lainnya datang mereka langsung pergi. Kemudian saksi memerintahkan mengambil mobil truck untuk mengangkut buah sawit yang berada di bagian luar areal yang telah dipanen / diambil oleh Sdr LETAK sebanyak 9 (sembilan) tandan. Tidak lama berselang Sdr. LETAK datang lagi bersama beberapa orang lainnya dan bermaksud untuk mencegah saksi membawa buah sawit yang dipanen / diambil oleh mereka, tetapi dicegah oleh anggota security dan buah tersebut bisa kami amankan ke kantor PT. Ceria Prima (induk perusahaan PT. MDP) selanjutnya buah sawit dibawa ke Polsek Seluas sebagai barang bukti. Sedangkan untuk tanggal 30 April 2017 saksi tidak mengetahuinya secara langsung namun Saksi mendapat laporan dari danru security yang melaksanakan tugas jaga bahwa telah masuk ke areal PT. MDP

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mitra Daya Prima) sebuah mobil truck dan sebuah mobil Landcruiser dan saksi memerintahkan untuk memantau keberadaan mobil tersebut. Tidak lama berselang saksi mendapat laporan lagi bahwa ada kegiatan pemamanan / pengambilan buah di areal yang sama yang terjadi pada tanggal 30 April 2017. Kemudian saksi menghubungi Kapolsek Seluas untuk berkoordinasi dan saksi diperintahkan untuk memantau kegiatan tersebut. Hingga sekitar pukul 19.00 Wib ke-2 (kedua) mobil tersebut keluar dari areal kebun PT. MDP (Mitra Jaya Prima) dengan masing-masing mobil bermuatan buah sawit menuju Dusun Pelangor. Tidak lama berselang sekitar pukul 22.30 Wib ke-2 (kedua) mobil tersebut berangkat dari dusun pelangor menuju ke luar (arah jalan raya) hingga sekitar pukul 01.30 Wib dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Polres Bengkayang terhadap ke-2 (kedua) mobil tersebut.

- Bahwa yang ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Bengkayang pada saat membawa / melakukan pencurian buah sawit milik PT. MDP (Mitra Daya Prima) dengan menggunakan sebuah mobil Truck yang dikendarai oleh Sdr QOHAR dan Sdr LETAK dan sebuah mobil Landcruiser tersebut yang dikendarai oleh Sdr HARTANTO, Sdr HERKULANUS, Sdr KOMENG,. Sedangkan untuk lokasi penangkapan saksi tidak mengetahuinya secara langsung namun dari informasi yang saksi peroleh dari salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan bahwa ke-2 (kedua) mobil tersebut ditangkap ditempat berbeda yaitu mobil truck ditangkap di Simpang Empat pasar Sanggau Ledo sedangkan mobil LandCruiser ditangkap di Dusun Param, Desa Sango, Kec. Sanggau Ledo ;
- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari salah satu anggota Polisi yang menggunakan penangkapan Sdr. LISBOY A. SITOANG bahwa Sdr LETAK dan Sdr KOHAR berada di mobil Truck sedangkan Sdr HERKULANUS, Sdr KOMENG dan terdakwa ARTANTO berada pada mobil Landcruiser Warna Putih.
- Bahwa peran masing-masing pelaku tersebut adalah Sdr. LETAK, Sdr QOHAR, terdakwa ARTANTO, Sdr HERKULANUS dan Sdr KOMENG

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya adalah merupakan Pemanen, Pelangsir dan Pengangkut Buah Sawit tersebut.

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari anggota Security pada saat mereka tiba dan melihat Sdr LETAK sedang melakukan pemanenan / pengambilan buah bahwa alat yang digunakan untuk pemanenan / mengambil buah sawit tersebut adalah Dodos dan Egrek namun hingga saat ini alat tersebut tidak diketemukan karena pada saat ketahuan langsung lari sambil membawa alat tersebut.
 - Bahwa total buah Sawit milik PT. MDP (Mitra Daya Prima) yang diambil / dicuri oleh Sdr LETAK, Sdr HERKULANUS, Sdr KOMENG, terdakwa ARTANTO dan Sdr QOHAR sebanyak \pm 6,5 ton (6500 kg) dengan pembagian 5 ton (5000 kg) pada mobil truck dan 1,5 ton (1500 kg) pada mobil LandCruiser dengan total kerugian sekitar Rp. 11.700.000-, (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Sdr LETAK, Sdr HERKULANUS, Sdr KOMENG, terdakwa ARTANTO dan Sdr QOHAR tidak termaksud karyawan dari perusahaan PT. MDP (Mitra Daya Prima).
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk pemanenan / mengambil buah sawit milik PT. MDP (Mitra Daya Prima).
2. ATEK Anak A.LINJAR, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Khatolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit tersebut adalah PT.MITRA DAYA PRIMA dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG.
 - Bahwa terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan Pada Saat Membawa atau mengangkut Buah sawit di Jalan daerah Param Kec.Sanggau Ledo, Kab.Bengkayang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kendaraan atau Alat angkut yang di gunakan oleh terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG adalah 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih tidak menggunakan No.Polisi Buatan Malaysia.
- Bahwa terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Mencuri Buah Sawit tersebut di Areal Perkebunan PT.MITRA DAYA PRIMA, karena sebelum dan sesudah mencuri buah Sawit tersebut saksi melihat terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Lewat di depan Kantor PT.MITRA DAYA PRIMA menggunakan Mobil LandCruiser.
- Bahwa saksi melihat terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG menimbang dan memuat Buah sawit tersebut ke dalam Mobil Landcruiser.
- Bahwa terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG melakukan muat dan Menimbang Buah Sawit tersebut sekitar Pukul 13.30 Wib s/d Pukul 20.00 Wib.
- Bahwa cara terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG melakukan Pencurian Buah Sawit tersebut dengan cara terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Masuk melalui depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Landcruiser Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia dengan nomor Polisi tidak terpasang, kemudian setelah sampai di lokasi sdr. LETAK Memanen Buah sawit tersebut Menggunakan alat DODOS dan EGREK kemudian terdakwa ARTANTO melakukan Penimbangan dengan alat timbangan model Gantung kemudian setelah di timbang setelah itu Sdr.HERKULANUS dan Sdr. ANDREAS KOMENG memuat atau mangangkat buah sawit tersebut ke dalam kendaraan kendaraan Landcruiser tersebut, para pelaku biasanya berputar-putar di sekitar lokasi tersebut untuk melihat Buah sawit yang sudah di tumpuk atau di kumpulkan di sekitar jalan lokasi tersebut kemudian setelah mobil tersebut terisi penuh Buah Sawit segera para pelaku tersebut membawanya melewati Kantor PT.MITRA DAYA PRIMA ke Pabrik untuk di Jual dan setelah buah sawit tersebut di

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual barulah terdakwa ARTANTO membayar kepada Sdr.HERKULANUS dan Sdr. ANDREAS KOMENG .

- Bahwa selain saksi yang melihat Langsung Kejadian Pencurian Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut adalah Sdr.GENARI (Security PT.CERIA PRIMA).
- Bahwa jarak Saksi melihat terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Sewaktu melakukan Penimbangan, Pengangkutan Buah Sawit milik PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut sekitar 50 (Lima Puluh) Meter.
- Bahwa terdakwa Sudah Sering Melakukan Pencurian atau melakukan pemanenan, penimbangan dan pengangkutan Buah Sawit milik PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut, dan bahkan Para pelaku tersebut masuk dan keluar dan berputar-putar di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA, akan tetapi tertangkapnya Baru Sekarang.
- Bahwa yang berada di dalam Kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Landcruiser Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia tersebut, dengan nomor Polisi tidak Terpasang tersebut adalah terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG.
- Bahwa buah Sawit hasil Curian milik PT.MITRA DAYA PRIMA yang berada di dalam di dalam Kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Landcruiser Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia dengan nomor Polisi tidak terpasang tersebut berjumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) Janjang atau Beratnya sekitar 1,5 (Satu setengah) Ton.
- Bahwa status atau kepemilikan Lokasi tempat terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG melakukan pemanenan atau pengangkutan Buah Sawit tersebut adalah Mitra kerja yang di kelola oleh Koperasi Usaha terpadu dengan Pihak PT.MITRA DAYA PRIMA anak dari PT.CERIA PRIMA yang keseluruhannya adalah Kebun Mitra Kerja bukan Kebun Plasma, akan tetapi Karena Masyarakat panen buah sawit tersebut di lakukan secara bebas dan tidak mau diatur dan Hasil Buah Sawit tersebut di Jual ke pihak lain dan Koperasi Usaha Terpadu belum mendapatkan karyawan atau tenaga kerja sehingga akhirnya Sdr.ILHAM sebagai Ketua Koperasi Usaha

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpadu menyerahkan atau mengembalikan sepenuhnya pengelolaan Kebun Sawit tersebut kepada PT.CERIA PRIMA.

- Bahwa sepengetahuan Saksi para pelaku dan yang lainnya sudah pernah di larang ataupun di beritahu sehubungan dengan Lokasi dari tempat Buah sawit tersebut jangan di Curi atau diambil atau di panen atau diangkut sehubungan dengan dikembalikannya pengelolaan Kebun Sawit tersebut kepada PT.CERIA PRIMA.
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT.MITRA DAYA PRIMA akibat dari Pencurian Buah Sawit PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut jika Harga Per/kg nya Rp.1.800,- (Seribu Delapan Ratus) Rupiah di Kali 1,5 ton (1500 kg) dan Jumlah Totalnya sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi datang ke kantor PT.MITRA DAYA PRIMA untuk melaksanakan piket bersama dengan Sdr. GENARI di kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut, Kemudian Sekitar pukul 13.00 wib Saksi bersama Sdr.GENARI melihat kendaraan di depan adalah 1 (Satu) Unit Mobil Landcruiser Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia dengan nomor Polisi tidak terpasang tersebut berjumlah 3 (Tiga) mobil dan kemudian menyusul kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Colt Diesel HD125 PS Warna Kuning bak Kayu berwarna merah dengan Nomor Polisi tidak Terpasang tersebut berjumlah sekitar 2 (Dua) Orang dan didalam Kendaraan Orang masuk kedalam lokasi kebun sawit PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut melewati Kantor PT.MITRA DAYA PRIMA menuju Lokasi tempat Pemanenan, Pengangkutan buah sawit tersebut, kemudian Saksi melihat ke Mobil Landcruiser tersebut berhenti kemudian terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG melakukan Pemanenan di lokasi tersebut yang berada di belakang kantor PT.MITRA DAYA PRIMA, kemudian sekitar Pukul 16.00 Wib Saksi memantau atau melihat Mobil truck dan Mobil Landcruiser tersebut melakukan Penimbangan dan mengangkut buah sawit tersebut kedalam Mobil truck dan Mobil Landcruiser tersebut dan setelah itu Mobil truck dan Mobil

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Landcruiser tersebut berputar atau memutar Kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut untuk mencari Buah sawit yang telah di Panen dan di tumpukkan di sekitar Jalan Lokasi tersebut, kemudian sekitar Pukul 04.30 Wib Saksi Pulang dan Saksi tidak melihat lagi aktifitas para pelaku tersebut dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Para pelaku telah diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa ARTANTO, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG tersebut sebelumnya tidak ada Ijin dari PT.MITRA DAYA PRIMA ;

3. FIRMINUS GENARI Anak LAWI (Alm), dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Khatolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dan bersedia diperiksa sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA.
- Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit tersebut adalah PT. MITRA DAYA PRIMA dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG.
- Bahwa terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan Pada Saat Membawa atau mengangkut Buah sawit di Jalan daerah Param Kec.Sanggau Ledo, Kab.Bengkayang.
- Bahwa Kendaraan atau Alat angkut yang di gunakan oleh terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG adalah 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih tidak menggunakan No.Polisi Buatan Malaysia.
- Bahwa terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Mencuri Buah Sawit tersebut di Areal Perkebunan PT.MITRA DAYA PRIMA, karena sebelum dan sesudah mencuri buah Sawit tersebut saksi melihat terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Lewat di depan Kantor PT.MITRA DAYA PRIMA menggunakan Mobil LandCruiser.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG menimbang dan memuat Buah sawit tersebut ke dalam Mobil Landcruiser.
- Bahwa terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG melakukan muat dan Menimbang Buah Sawit tersebut sekitar Pukul 13.30 Wib s/d Pukul 20.00 Wib.
- Bahwa cara terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG melakukan Pencurian Buah Sawit tersebut dengan cara terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Masuk melalui depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil Landcruiser Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia dengan nomor Polisi tidak terpasang, kemudian setelah sampai di lokasi sdr.LETAK Memanen Buah sawit tersebut Menggunakan alat DODOS dan EGREK kemudian terdakwa ARTANTO melakukan Penimbangan dengan alat timbangan model Gantung kemudian setelah di timbang setelah itu Sdr.HERKULANUS dan Sdr. ANDREAS KOMENG memuat atau mengangkat buah sawit tersebut ke dalam kendaraan Landcruiser tersebut, para pelaku biasanya berputar-putar di sekitar lokasi tersebut untuk melihat Buah sawit yang sudah di tumpuk atau di kumpulkan di sekitar jalan lokasi tersebut kemudian setelah mobil tersebut terisi penuh Buah Sawit segera para pelaku tersebut membawanya melewati Kantor PT.MITRA DAYA PRIMA ke Pabrik untuk di Jual dan setelah buah sawit tersebut di jual barulah terdakwa ARTANTO membayar kepada Sdr.HERKULANUS dan Sdr. ANDREAS KOMENG .
- Bahwa selain saksi yang melihat Langsung Kejadian Pencurian Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut adalah saksi ATEK ;
- Bahwa jarak Saksi melihat terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG Sewaktu melakukan Penimbangan, Pengangkutan Buah Sawit milik PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut sekitar 50 (Lima Puluh) Meter.
- Bahwa buah Sawit hasil Curian milik PT.MITRA DAYA PRIMA yang berada di dalam di dalam Kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil Landcruiser

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia dengan nomor Polisi tidak terpasang tersebut berjumlah 75 (Tujuh Puluh Lima) Janjang atau Beratnya sekitar 1,5 (Satu setengah) Ton.

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami PT.MITRA DAYA PRIMA akibat dari Pencurian Buah Sawit PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut jika Harga Per/kg nya Rp.1.800,- (Seribu Delapan Ratus) Rupiah di Kali 1,5 ton (1500 kg) dan Jumlah Totalnya sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

4. ILHAM Anak Laki-laki dari SIBAU (Alm), dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Kristen Protestan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit milik PT. MDP (Mitra Daya Prima).
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 Sekitar Pukul 13.00 s/d Pukul 19.00 Wib di Areal perkebunan sawit PT. MDP (Mitra Daya Prima) Kec. Seluas Kab. Bengkayang.
- Bahwa jabatan Saksi di PT. MDP (Mitra Jaya Prima) adalah Ketua Koperasi "Usaha Terpadu" yang bermitra dengan PT. MDP (Mitra Jaya Prima) tersebut dan Tugas Pokok Saksi adalah Menjembatani Antara Pihak PT. MDP (Mitra Jaya Prima) dengan Anggota Koperasi.
- Bahwa bentuk kerjasama antara PT. MDP (Mitra Jaya Prima) dengan Koperasi "Usaha Terpadu" adalah Kemitraan dengan pembagian keuntungan 70% Kepada PT. MDP (Mitra Jaya Prima) Untuk Membayar Kredit dan 30% Untuk Koperasi.
- Bahwa panen dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini dilakukan oleh pekerja / karyawan perusahaan. Waktu panen menyesuaikan kondisi buah dan ada pemberitahuan kepada pihak Koperasi.
- Bahwa pada Tanggal 20 April 2017 Saksi bersama Anggota Koperasi telah merapatkan dan menyerahkan Surat Kepada Pimpinan PT.CERIA PRIMA yang isinya Penyerahan Pengelolaan Kebun PT.MITRA DAYA PRIMA kepada Pihak PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA) dengan alasan tidak ada Tenaga Kerja, akan tetapi Setelah ada Tenaga

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Maka Pengelolaan Kebun tersebut akan di serahkan kembali kepada Pihak Koperasi Usaha Terpadu.

- Bahwa menurut Peraturannya Proses Menjual Buah sawit tersebut setelah di panen oleh Anggota Koperasi Usaha Terpadu (KUT) Tersebut harus dijual Ke Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di PT.CERIA PRIMA
 - Bahwa saksi melihat yang melakukan pencurian dengan cara memanen dan mengangkut Buah Sawit yang terjadi Pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 di PT. MDP (Mitra Daya Prima) tersebut terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan Sdr.ANDREAS KOMENG.
 - Bahwa baik Sdr.ABDUL QOHAR, LETAK, terdakwa ARTANTO, HERKULANUS dan Sdr.ANDREAS KOMENG Bukan atau Tidak merupakan Anggota Koperasi Usaha Terpadu
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 telah dilakukan Rapat Koordinasi antara Pihak Kebun Ceria 1 (induk Perusahaan PT. MDP) dengan Pihak Koperasi "Usaha Terpadu" dan Tokoh Masyarakat dengan hasil rapat diantaranya:
 - Bahwa anggota petani Plasma menuntut realisasi areal 51 ha dalam jangka waktu 1 minggu (7 hari kerja) terhitung dari tanggal 02 mei s/d 08 mei 2017.
 - bahwa sebelum direalisasikan tuntutan masyarakat ini tidak boleh ada kegiatan panen oleh pihak kebun maupun pihak Koperasi "Usaha Terpadu" (KUT)/Masuarakat.
 - Bahwa jika ada salah satu pihak atau oknum yang melanggar atau melakukan panen maka akan ditindak secara hukum ;
5. JERI ISKANDAR, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Khatolik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan sehubungan dengan adanya pencurian buah sawit milik PT. MDP (Mitra Daya Prima).
 - Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit tersebut adalah PT.MITRA DAYA PRIMA dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan Pada Saat Membawa atau mengangkut Buah sawit di Jalan daerah Param Kec.Sanggau Ledo, Kab.Bengkayang.
- Bahwa saksi ada melaksanakan pengamanan di kebun kelapa sawit di PT. Ceria Prima sebagaimana Sprint Kapolres Bengkayang tanggal 10 April 2017.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Landcruiser Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia tersebut, dengan nomor Polisi tidak Terpasang adalah barang bukti yang disita saat itu.
- Bahwa setelah diamankan kemudian saksi menginterogasi terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG dan di jelaskan sawit di panen di kebun Sawit PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) dan rencananya akan di jual ke pabrik pengolahan sawit di Seluas.
- Bahwa terdakwa ARTANTO sebagai pemilik dan sopir Mobil Landcruiser Warna Putih buatan / berasal dari Malaysia tersebut dan rekannya Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG juga ikut diamankan saat itu beserta buah sawit kurang lebih 1,5 ton.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 18.00 Wib saksi mendapat informasi dari satpam bahwa ada 2 (dua) buah mobil membawa buah sawit lalu saya bersama sdr. DUWANSA berboncengan menggunakan sepeda motor dari lokasi PT. Mitra Daya Prima, lalu setelah kami mengikuti ke 3 mobil tersebut sampai di simpang mobil truk dan mobil landcruiser berpisah dimana mobil truk ke arah Sanggau Ledo sedangkan Landcruiser ke arah Seluas lalu saksi mengikuti mobil truk sampai simpang pasar sanggau Ledo, sebelum sampai simpang pasar Sanggau Ledo saksi bertemu sdr. LISBOY lalu saksi dan Sdr. LISBOY memberhentikan mobil truk tersebut dan membawanya ke Polsek Sanggau Ledo untuk diamankan sementara yang mana pelakunya LETAK dan ABDUL QOHAR, lalu saksi melanjutkan mobil Landcruiser warna putih ke arah Seluas lalu setelah di jalan Param saksi mengamatkannya dan saat itu ada 3 (tiga) orang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



diantaranya terdakwa ARTANTO, Sdr.HERKULANUS dan ANDREAS KOMENG selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek sanggau Ledo selanjutnya di bawa ke Polres bengkayang untuk proses hukum.

6. ANDREAS KOMENG Anak SINOR, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA).
- Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit tersebut adalah PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA) dan yang menjadi pelakunya adalah Saksi, terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS.
- Bahwa terdakwa ARTANTO di tangkap dan diamankan Oleh Anggota Kepolisian Pada Saat Membawa atau Mengangkut Buah Sawit tersebut di Jalan Sekitar Ds. Param, Kec.Seluas, Kab.Bengkayang Pada hari Senin Tanggal 01 Mei 2017, Sekira Pukul 03.00 Wib
- Bahwa Saksi berperan sebagai Pemanen dan pelangsir dan Pemuat Buah sawit tersebut, kemudian Sdr.HARTANTO Berperan sebagai Penyedia Alat Angkut berupa Kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dan Sdr.HARTANTO juga sebagai Pemanen Buah sawit tersebut yang artinya terdakwa ARTANTO yang mengambil Buah sawit tersebut dari Pohonnya dan setelah itu terdakwa ARTANTO melangsir buah sawit tersebut ke dalam Mobil LandCruiser dan Sdr.HERKULANUS berperan sebagai Pemanen, Pelangsir dan pemuat Buah sawit tersebut ke dalam Mobil Landcruiser.
- Bahwa terdakwa ARTANTO Melakukan Pencurian dengan cara memanen serta Mengangkut Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA) tersebut Pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017, Sekira Pukul 13.00 Wib sampai terdakwa ARTANTO keluar dari lokasi Kebun Sawit PT.MITRA DAYA PRIMA Pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 18.30 Wib,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi atau tempat Sdr.HARTANTO Melakukan Pencurian dengan cara memanen serta Mengangkut Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA) di Araeal Lokasi PT.MITRA DAYA PRIMA tepatnya hanya di Blok G tersebut
- Bahwa pada Alat angkut yang di gunakan oleh terdakwa ARTANTO untuk Melakukan Pencurian dengan cara memanen, mengangkut dan Membawa Buah Sawit Dari PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut adalah 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia.
- Bahwa 1 (Satu) Buah Alat Loding Yang terbuat dari Besi tersebut adalah Milik terdakwa ARTANTO dan 1 (Satu) Buah Senter Kepala Warna Merah Hitam tersebut juga milik terdakwa ARTANTO, dan kegunaan dari Alat Loding tersebut adalah untuk Melangsir dari dalam Lokasi dan menaikkan buah sawit tersebut ke dalam Mobil truck sedangkan Alat Senter kepala tersebut di gunakan untuk menerangi jalan Karena Lampu Mobil LandCruiser tersebut rusak.
- Bahwa terdakwa ARTANTO Melakukan Pemanenan Buah Sawit tersebut menggunakan Loding dan 1 (Satu) Buah Alat Egrek untuk Mengambil atau menjatuhkan buah sawit tersebut dari Pohonnya dan Alat Egrek tersebut di tinggal di lokasi Tempat terdakwa ARTANTO memanen buah sawit tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 13.00 Wib Saksi Masuk ke lokasi Kebun sawit tersebut bersama terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS Menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia tersebut, Pada saat memasuki Kebun Sawit tersebut Saksi dan terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS melewati kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut dan Satpam atau Security PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut melihat Saksi, terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS, setelah sampai di lokasi Pemanenan tersebut kemudian Saksi, terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS berhenti di lokasi Blok G tersebut kemudian terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS mulai Memanen dengan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menjatuhkan buah sawit tersebut setelah jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut Saksi dan Sdr.HERKULANUS bawa atau angkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut Buah sawit tersebut dari dalam lokasi kemudian Saksi dan Sdr.HERKULANUS menaikkannya ke dalam Mobil Landcruiser tersebut, setelah terisi Penuh di dalam Bak Mobil Landcruiser tersebut kemudian Saksi terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS kemudian Sekitar Pada Pukul 18.30 Wib Saksi dan terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS keluar dari Lokasi Kebun Sawit tersebut dan Langsung berangkat akan menuju ke Pabrik Pengolahan Sawit PT.WKN di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas Saksi, terdakwa ARTANTO dan Sdr.HERKULANUS di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

7. HERKULANUS Anak INOSENSIUS (Alm), dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Katholik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA).
- Bahwa yang menjadi korban dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Buah Sawit dengan cara Memanen, Melangsir dan Mengangkut tersebut adalah PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA) dan yang menjadi pelakunya adalah Saksi, Sdr.ANDREAS KOMENG dan terdakwa ARTANTO.
- Bahwa Saksi, Sdr. ANDREAS KOMENG dan terdakwa ARTANTO di tangkap dan diamankan Oleh Anggota Kepolisian Pada Saat Membawa atau Mengangkut Buah Sawit tersebut di Jalan Sekitar Ds. Param, Kec.Seluas, Kab.Bengkayang Pada hari Senin Tanggal 01 Mei 2017, Sekira Pukul 03.00 Wib.
- Bahwa terdakwa ARTANTO Berperan sebagai Penyedia Alat Angkut berupa Kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dan juga sebagai Pemanen, pelangsir dan Pemuat Buah sawit tersebut
- Bahwa terdakwa ARTANTO Melakukan Pencurian dengan cara memanen serta Mengangkut Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT.CERIA PRIMA) tersebut Pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017, Sekira Pukul 13.00 Wib sampai Sdr. ANDREAS KOMENG keluar dari lokasi Kebun Sawit PT.MITRA DAYA PRIMA Pada hari Minggu Tanggal 30 April 2017 sekitar Pukul 18.30 Wib

- Bahwa Lokasi atau tempat terdakwa ARTANTO Melakukan Pencurian dengan cara memanen, Melangsir serta Mengangkut Buah Sawit Milik PT.MITRA DAYA PRIMA (PT.CERIA PRIMA) di Araeal Lokasi PT.MITRA DAYA PRIMA tepatnya di Blok G dan Saksi tidak mengetahui Pasti nya Blok G Berapa Tempat tersebut, dan Lokasi Lain yang Saksi tidak mengetahui namanya dan masih di areal Perkebunan PT.MITRA DAYA PRIMA
- Bahwa Alat angkut yang di gunakan oleh Saksi, terdakwa ARTANTO dan Sdr. ANDREAS KOMENG untuk mengangkut dan Membawa Buah Sawit Dari PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut adalah 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia Milik terdakwa ARTANTO
- Bahwa Saksi Melihat Secara Langsung terdakwa ARTANTO Melakukan Pemanenan Buah sawit tersebut kemudian Melangsir Buah sawit tersebut dan menaikkan Buah Sawit tersebut ke dalam Mobil LandCruiser tersebut karena Saksi, terdakwa ARTANTO dan Sdr. ANDREAS KOMENG melakukannya bersama-sama dan secara bergantian ;
- Bahwa setelah Buah Sawit tersebut Setelah di jual, uangnya di terima terdakwa ARTANTO kemudian terdakwa ARTANTO menyeter Uang tersebut kepada Sdr.SIBON Setelah setelah Sdr.SIBON membayar Uang Mobil Landcruiser tersebut kemudian Sdr.SIBON membayar Gaji atau upah kepada terdakwa ARTANTO dengan rincian Upah Nya memanen buah sawit tersebut Rp.400,- (Empat Ratus) Rupiah / Kg nya. Setelah di Potong semuanya barulah Uang tersebut Sdr.SIBON pegang, kemudian akhir bulan barulah di bagikan kepada Orang satu Kampung.
- Bahwa terdakwa ARTANTO Bukan merupakan Anggota Mitra kerja PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut dan terdakwa ARTANTO Tidak mempunyai Lahan Kebun Sawit di lokasi PT.MITRA DAYA PRIMA.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak Saksi dan terdakwa ARTANTO pada saat melakukan Pemanenan Buah Sawit tersebut Sangat dekat dan saksi saling bergantian untuk melakukan Pemanenan dan Pelangsiran Buah sawit tersebut.
- Bahwa buah Sawit hasil Curian milik PT.MITRA DAYA PRIMA yang berada di dalam Kendaraan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia tersebut berjumlah sekitar 75 (Tujuh Puluh Lima) Janjang atau seberat $\pm 1,5$ (Satu Koma Lima) Ton
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 12.40 Wib Saksi menggunakan sepeda motor untuk Masuk Ke dalam lokasi Kebun sawit tersebut dan Saksi bertemu dengan Melihat Mobil Landcruiser yang di kendarai oleh terdakwa ARTANTO bersama dengan Sdr.ANDREAS KOMENG duduk di belakang mobil dan setelah bertemu di Depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut kemudian Saksi menumpang atau ikut di dalam mobil tersebut dan sepeda motor Saksi, Saksi titipkan kepada teman saya, kemudian kami berangkat menuju lokasi atau tempat Pemanenan buah sawit, setelah sampai di Lokasi pemanenan Blok G tersebut mobil tersebut mogok kemudian Sdr.ANDREAS KOMENG mengambil alat mobil tersebut di rumah terdakwa ARTANTO, setelah sekitar 20 (Dua Puluh) menit Sdr.ANDREAS KOMENG kembali ke lokasi dengan membawa alat tersebut, setelah mobil Landcruiser tersebut di perbaiki kemudian Saksi, terdakwa ARTANTO dan Sdr.ANDREAS KOMENG melakukan pemanenan dengan cara Mengambil dan menjatuhkan buah sawit tersebut secara bergantian, setelah buah sawit tersebut jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut Saksi terdakwa ARTANTO dan Sdr.ANDREAS KOMENG bawa atau angkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut Buah sawit tersebut dari dalam lokasi kemudian saya dan terdakwa ARTANTO dan Sdr.ANDREAS KOMENG menuju Lokasi lain tidak jauh dari lokasi Blok G tersebut yang Saksi tidak mengetahui Nama Blok tersebut Yang jaraknya sekitar 500 (Lima Ratus) Meter dari Lokasi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, di Lokasi lain tersebut Kami memanen kemudian Melangsir dan menaikannya ke Dalam mobil Landcruiser tersebut dan di lokasi tersebut kami mendapat buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Janjang kemudian Saksi dan terdakwa ARTANTO dan Sdr.ANDREAS KOMENG kembali lagi ke Lokasi Blok G untuk menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil Landcruiser dari lokasi Blok G tersebut saksi dan terdakwa ARTANTO dan Sdr.ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sebanyak 40 (Empat Puluh) Janjang, dan setelah terisi Penuh di dalam Bak Mobil Landcruiser tersebut kemudian Saksi bersama terdakwa ARTANTO dan Sdr.ANDREAS KOMENG Sekitar Pada Pukul 18.30 Wib keluar dari Lokasi Kebun Sawit tersebut dan Langsung berangkat akan menuju ke Pabrik Pengolahan Sawit di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas, Saksi bersama terdakwa ARTANTO dan Sdr.ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sebelum terdakwa ARTANTO mulai memanen, Sdr.SIBON ada mengatakan bahwa "KALAU MAU PANEN, PANEN SAJA, HITUNGAN NYA BIASA RP.400,-(EMPAT RATUS) RUPIAH/KG, KALAU ADA MASALAH Sdr.SIBON YANG BERTANGGUNG JAWAB.
- Bahwa setahu saksi sdr. SIBON mengaku sebagai Ketua koperasi.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap sehubungan dengan peristiwa pencurian buah sawit.
- Bahwa terdakwa bekerja perusahaan sawit di PT. WKN, karena ketika libur lihat banyak orang ngangkut sawit terdakwa juga ikut melangsir juga.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG. Saat ditangkap terdakwa dan Sdr.

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERKULANUS dan Sdr. KOMENG sedang istirahat minum di sebuah warung yang ada di Param Kec. Sanggau Ledo, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 13.00 Wib s/d 18.00 Wib di lahan Plasma Plangor PT. MDP (Mitra Daya Prima).
- Bahwa caranya melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah melakukan pemanen dengan menggunakan egrek, kemudian buah yang sudah dipanen dilangsir menggunakan Loding dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Landcruiser warna putih buatan Malaysia.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. MDP (Mitra Daya Prima).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Landcruiser warna putih buatan Malaysia adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa setahu terdakwa Sdr. SIBON adalah merupakan Ketua Koperasi
- Bahwa buah sawit yang dicuri bersama Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang / \pm 1,5 (satu koma lima) ton
- Bahwa awalnya Awalnya terjadi permasalahan antara PT. MDP (Mitra Daya Prima) dengan masyarakat Dsn. Pelangor, kemudian bulan Januari 2017 terjadi panen massal. Kemudian masalah tersebut sempat diselesaikan, dan lahan plasma di tutup sementara. Kemudian pada Sabtu tanggal 29 April 2017 tiba-tiba lahan yang sebelumnya bermasalah dibuka kembali oleh Sdr. SIBON (Ketua Koperasi), karena terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang melakukan pemanenan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. KOMENG dan Sdr. HERKULANUS bertemu dengan Sdr. SIBON dengan menanyakan bagaimana sistem pemanenan, kemudian Sdr. SIBON mengatakan jika mau panen harus ikut cara / aturan dari dia, jika ikut panen diberi gaji Rp. 400,- / Kg, Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG berangkat menuju lokasi pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Landcruiser

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buatan Malaysia. Tiba di lokasi kami mulai melakukan pemanenan buah sawit di Blok G sampai jam 18.00 Wib, kemudian buah sawit yang sudah dipanen akan kami bawa ke Pabrik di seluas untuk dijual. Tiba di daerah Param Kec. Sanggau Ledo kami singgah di sebuah warung untuk beristirahat. Kemudian sekitar jam 03.00 Wib tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan.

- Bahwa sebelum memanen sawit terdakwa tidak ada ijin dari PT. MDP dan terdakwa juga bukan anggota koperasi dan juga karyawan PT. MDP maupun PT. Ceria Prima.
- Bahwa peran terdakwa sebagai pemanen dan pengangkut/supir mobil, sedangkan Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG sebagai pemanen dan melangsir buah.
- Bahwa setelah Buah Sawit tersebut di jual, uangnya di terima terdakwa kemudian terdakwa menyetor uang tersebut kepada Sdr.SIBON Setelah di potong Uang Kerja terdakwa dan bayar Mobil Landcruiser tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah kemudian Barulah Sdr.SIBON membayar Gaji atau upah kepada Sdr.HERKULANUS dengan rincian Upah Nya memanen buah sawit tersebut Rp.400,- (Empat Ratus) Rupiah / Kg nya.
- Bahwa Sdr.SIBON pernah mengatakan kepada terdakwa dan Orang kampung "POKOK NYA KALIAN PANEN SAJA BIAR RESIKONYA SAYA YANG TANGGUNG, YANG PENTING PAKAI ATURAN SAYA, YAITU GLOBAL (PANENNYA RAMAI-RAMAI), KEAMANAN SAYA YANG JAMIN" UPAH PANENNYA Rp.400,- (Empat Ratus) RUPIAH / KG NYA.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa masuk ke lokasi Kebun sawit tersebut bersama saksi ANDREAS KOMENG menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia, Pada saat memasuki Kebun Sawit tersebut terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di depan kantor PT.MITRA DAYA

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA tersebut kemudian terdakwa menyapa Satpam yang berjaga di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut “ Lagi Makan” Kemudian Satpam tersebut menjawab “Lagi Makan Ikan” kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG turun dari Mobil LandCuiser tersebut dan menjumpai SIBON, kemudian SIBON menyuruh kami untuk memanen, setelah sampai di lokasi Pemanenan tersebut kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di lokasi Blok G tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi HERKULANUS kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mulai memanen dengan cara mengambil dan menjatuhkan buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut oleh terdakwa saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG bawa atau angkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut buah sawit tersebut dari dalam lokasi dari Lokasi tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sekitar 40 (Empat Puluh) Janjang, kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG menuju Lokasi lain tidak jauh dari lokasi Blok G tersebut yang terdakwa tidak mengetahui Nama Blok tersebut, di lokasi lain tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG memanen kemudian melangsir dan menaikkannya ke dalam mobil Landcruiser, di lokasi tersebut kami mendapat buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Janjang kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG kembali lagi ke Lokasi Blok G untuk menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil Landcruiser dari lokasi Blok G tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sebanyak 40 (Empat Puluh Lima) Janjang, dan setelah terisi penuh di dalam bak Mobil Landcruiser tersebut kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG sekitar pada Pukul 18.30 Wib keluar dari lokasi kebun sawit tersebut dan langsung berangkat akan menuju ke pabrik pengolahan sawit di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas, terdakwa,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi LISBOY A. SITOANG untuk proses hukum ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mini Bus Merk Toyota LandCruiser , Prado LX4 WD, yang sudah dimodifikasi berwarna putih buatan Malaysia, Berikut kunci Kontak Kendaraan Tersebut;
- Buah Sawit Seberat $\pm 1,5$ (Satu Koma Lima) Ton;
- 1 (satu) Buah Loading berwarna Hitam;
- 1 (Satu) Buah Senter Kepala Berwarna Orange

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira jam 03.00 Wib, Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG. Saat ditangkap terdakwa dan Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG sedang istirahat minum di sebuah warung yang ada di Param Kec. Sanggau Ledo, dan yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Polres Bengkayang.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 13.00 Wib s/d 18.00 Wib di lahan Plasma Plangor PT. MDP (Mitra Daya Prima).
- Bahwa caranya melakukan pencurian buah sawit tersebut adalah melakukan pemanen dengan menggunakan egrek, kemudian buah yang sudah dipanen dilangsir menggunakan Loding dan dimuat ke dalam 1 (satu) unit mobil Landcruiser warna putih buatan Malaysia.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut adalah PT. MDP (Mitra Daya Prima).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Landcruiser warna putih buatan Malaysia adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa setahu terdakwa Sdr. SIBON adalah merupakan Ketua Koperasi

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang dicuri bersama Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG sebanyak 75 (tujuh puluh lima) janjang / \pm 1,5 (satu koma lima) ton
- Bahwa awalnya Awalnya terjadi permasalahan antara PT. MDP (Mitra Daya Prima) dengan masyarakat Dsn. Pelangor, kemudian bulan Januari 2017 terjadi panen massal. Kemudian masalah tersebut sempat diselesaikan, dan lahan plasma di tutup sementara. Kemudian pada Sabtu tanggal 29 April 2017 tiba-tiba lahan yang sebelumnya bermasalah dibuka kembali oleh Sdr. SIBON (Ketua Koperasi), karena terdakwa melihat sudah banyak masyarakat yang melakukan pemanenan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. KOMENG dan Sdr. HERKULANUS bertemu dengan Sdr. SIBON dengan menanyakan bagaimana sistem pemanenan, kemudian Sdr. SIBON mengatakan jika mau panen harus ikut cara / aturan dari dia, jika ikut panen diberi gaji Rp. 400,- / Kg, Setelah itu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG berangkat menuju lokasi pemanenan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Landcruiser buatan Malaysia. Tiba di lokasi kami mulai melakukan pemanenan buah sawit di Blok G sampai jam 18.00 Wib, kemudian buah sawit yang sudah dipanen akan kami bawa ke Pabrik di seluas untuk dijual. Tiba di daerah Param Kec. Sanggau Ledo kami singgah disebuah warung untuk beristirahat. Kemudian sekitar jam 03.00 Wib tiba-tiba datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bengkayang untuk dimintai keterangan.
- Bahwa sebelum memanen sawit terdakwa tidak ada ijin dari PT. MDP dan terdakwa juga bukan anggota koperasi dan juga karyawan PT. MDP maupun PT. Ceria Prima.
- Bahwa peran terdakwa sebagai pemanen dan pengangkut/supir mobil, sedangkan Sdr. HERKULANUS dan Sdr. KOMENG sebagai pemanen dan melangsir buah.
- Bahwa setelah Buah Sawit tersebut di jual, uangnya di terima terdakwa kemudian terdakwa menyetor uang tersebut kepada Sdr.SIBON Setelah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di potong Uang Kerja terdakwa dan bayar Mobil Landcruiser tersebut sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu) Rupiah kemudian Barulah Sdr.SIBON membayar Gaji atau upah kepada Sdr.HERKULANUS dengan rincian Upah Nya memanen buah sawit tersebut Rp.400,- (Empat Ratus) Rupiah / Kg nya.

- Bahwa Sdr.SIBON pernah mengatakan kepada terdakwa dan Orang kampung "POKOK NYA KALIAN PANEN SAJA BIAR RESIKONYA SAYA YANG TANGGUNG, YANG PENTING PAKAI ATURAN SAYA, YAITU GLOBAL (PANENNYA RAMAI-RAMAI), KEAMANAN SAYA YANG JAMIN" UPAH PANENNYA Rp.400,- (Empat Ratus) RUPIAH / KG NYA.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa masuk ke lokasi Kebun sawit tersebut bersama saksi ANDREAS KOMENG menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia, Pada saat memasuki Kebun Sawit tersebut terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut kemudian terdakwa menyapa Satpam yang berjaga di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut " Lagi Makan" Kemudian Satpam tersebut menjawab "Lagi Makan Ikan" kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG turun dari Mobil LandCruiser tersebut dan menjumpai SIBON, kemudian SIBON menyuruh kami untuk memanen, setelah sampai di lokasi Pemanenan tersebut kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di lokasi Blok G tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi HERKULANUS kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mulai memanen dengan cara mengambil dan menjatuhkan buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut oleh terdakwa saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG bawa atau angkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut buah sawit tersebut dari dalam lokasi dari Lokasi tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sekitar 40 (Empat Puluh) Janjang, kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG menuju

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi lain tidak jauh dari lokasi Blok G tersebut yang terdakwa tidak mengetahui Nama Blok tersebut, di lokasi lain tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG memanen kemudian melangsir dan menaikannya ke dalam mobil Landcruiser, di lokasi tersebut kami mendapat buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Janjang kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG kembali lagi ke Lokasi Blok G untuk menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil Landcruiser dari lokasi Blok G tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sebanyak 40 (Empat Puluh Lima) Janjang, dan setelah terisi penuh di dalam bak Mobil Landcruiser tersebut kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG sekitar pada Pukul 18.30 Wib keluar dari lokasi kebun sawit tersebut dan langsung berangkat akan menuju ke pabrik pengolahan sawit di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas, terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi LISBOY A. SITOANG untuk proses hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”
3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”
4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum “
5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab, Sesuai dengan keterangan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa ARTANTO Anak YULIUS TINI, yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa ARTANTO Anak YULIUS TINI telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa ARTANTO Anak YULIUS TINI adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi atas diri terdakwa;

2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” :

Menimbang bahwa, mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, jadi perbuatan mengambil itu dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang bahwa, sesuai fakta dalam persidangan barang berupa buah sawit sebanyak kurang lebih 1,5 ton (1500 kg) tersebut PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) diambil terdakwa ARTANTO Anak YULIUS TINI dengan cara mengambil dan menjatuhkan buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut oleh terdakwa bersama saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG dibawa atau diangkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut buah sawit tersebut dari dalam lokasi dari Lokasi tersebut terdakwa kemudian melangsir dan menaikkannya ke dalam mobil Landcruiser dan kemudian keluar dari lokasi kebun sawit tersebut menuju ke pabrik pengolahan sawit di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas, terdakwa bersama saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan barang-barang yang dicuri tersebut ditaksir sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) (@ 1 kg seharga Rp.1.800,-).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

3. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, sesuai fakta didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira jam 13.00 Wib s/d 18.00 Wib di lahan Plasma Plangor PT. MDP (Mitra Daya Prima) dan barang berupa buah sawit yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya sebanyak kurang lebih 1,5 ton (1500 kg) tersebut adalah milik PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum “ :

Menimbang bahwa, yang dimaksud Untuk Dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut, apakah akan dijual atau dipakai sendiri semata-mata tergantung kepada kemauannya dan hal ini dilakukan bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang.

Menimbang bahwa, sesuai fakta dalam persidangan terdakwa mengambil barang berupa buah sawit sebanyak kurang lebih 1,5 ton (1500 kg) tersebut dengan cara mengambil dan menjatuhkan buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut oleh terdakwa bersama saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG dibawa atau diangkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut buah sawit tersebut dari dalam lokasi dari Lokasi tersebut terdakwa kemudian melangsir dan menaikannya ke dalam mobil Landcruiser dan kemudian keluar dari lokasi kebun sawit tersebut menuju ke pabrik pengolahan sawit di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas, terdakwa bersama saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, hal itu dilakukan terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya sehingga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 88 KUHP yang disebut dengan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 30 April

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 13.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib, bertempat di areal kebun Sawit PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang awalnya pada hari minggu tanggal 30 April 2017 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa masuk ke lokasi Kebun sawit tersebut bersama saksi ANDREAS KOMENG menggunakan 1 (Satu) Unit Mobil LandCruiser Warna Putih dengan Nomor Polisi tidak Terpasang buatan Malaysia, Pada saat memasuki Kebun Sawit tersebut terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut kemudian terdakwa menyapa Satpam yang berjaga di depan kantor PT.MITRA DAYA PRIMA tersebut "Lagi Makan" Kemudian Satpam tersebut menjawab "Lagi Makan Ikan" kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG turun dari Mobil LandCruiser tersebut dan menjumpai SIBON, kemudian SIBON menyuruh kami untuk memanen, setelah sampai di lokasi Pemanenan tersebut kemudian terdakwa dan saksi ANDREAS KOMENG berhenti di lokasi Blok G tersebut dan terdakwa bertemu dengan saksi HERKULANUS kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mulai memanen dengan cara mengambil dan menjatuhkan buah sawit tersebut setelah buah sawit tersebut jatuh kemudian satu persatu buah sawit tersebut oleh terdakwa saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG bawa atau angkut ke dekat jalan menggunakan Loding tersebut dan setelah selesai dan mengangkut buah sawit tersebut dari dalam lokasi dari Lokasi tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sekitar 40 (Empat Puluh) Janjang, kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG menuju Lokasi lain tidak jauh dari lokasi Blok G tersebut yang terdakwa tidak mengetahui Nama Blok tersebut, di lokasi lain tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG memanen kemudian melangsir dan menaikkannya ke dalam mobil Landcruiser, di lokasi tersebut kami mendapat buah sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) Janjang kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG kembali lagi ke Lokasi Blok G untuk menaikkan buah sawit tersebut kedalam mobil Landcruiser dari lokasi Blok G tersebut terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG mendapat buah sawit sebanyak 40 (Empat Puluh Lima) Janjang, dan setelah terisi penuh di dalam bak Mobil Landcruiser

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



tersebut kemudian terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG sekitar pada Pukul 18.30 Wib keluar dari lokasi kebun sawit tersebut dan langsung berangkat akan menuju ke pabrik pengolahan sawit di Seluas, akan tetapi pada saat berada di sekitar Ds.Param Kec.Seluas, terdakwa, saksi HERKULANUS dan saksi ANDREAS KOMENG di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu saksi LISBOY A. SITOANG untuk proses hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Loading berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah Senter Kepala Berwarna Orange. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mini Bus Merk Toyota LandCruiser , Prado LX4 WD, yang sudah dimodifikasi berwarna putih buatan Malaysia, Berikut kunci Kontak Kendaraan tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa buah sawit seberat $\pm 1,5$ (satu setengah)Ton; yang telah disita dari PT. Mitra Daya Prima, maka dikembalikan kepada PT. Mitra Daya Prima ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Artanto anak Yulius Tini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dala tahanan ;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mini Bus Merk Toyota LandCruiser , Prado LX4 WD, yang sudah dimodifikasi berwarna putih buatan Malaysia, berikut kunci kontak kendaraan Tersebut;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah loading berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah senter kepala berwarna orange.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buah sawit seberat $\pm 1,5$ (satu koma lima) ton;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Mitra Daya Prima (PT. Ceria Prima) melalui saksi DUWANSA anak SANDAH (alm).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017, oleh kami, Delta Tamtama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Doni Silalahi, S.H. , Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Sri Ambar Prasongko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Delta Tamtama, S.H., M.H.

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 70/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)